

# PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENGANGKATAN ANAK DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS “PARAMITA” MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**Veggy Livian Agata**

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, veggy1996@gmail.com

**Meiti Subardhini**

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, meiti.subardhini@gmail.com

**Ami Maryami**

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, maryami\_ridzwan@yahoo.co.id

---

## **Abstract**

*The purpose of this research is to get an overview about how the role of social worker in the child adoption at the Social Rehabilitation Center of Child with Special Protection Need “Paramita” Mataram. To obtain an empirical description of the characteristics of informants, the role of social workers in adopting children as administrators, experts, enablers, brokers, advocates, and educators. The approach used in this study is a qualitative approach with a descriptive method. The techniques used are in-depth interviews, documentation studies and field observations. The informants determined by using purposive in total 2 (two) informants consisting of social workers who handle child adoption at BRSAMPK “Paramita” Mataram. The results of research on the role of social workers in adopting children at BRAMPK “Paramita” Mataram show that there is an overlap of the main tasks and functions of social workers with other officers so that in carrying out their roles they are less than optimal. The proposed program is “Strengthening Human Resources Capacity of BRSMPK “Paramita” Mataram. This program aims to increase the knowledge of all human resources of BRAMPK “Paramita” Mataram related to their respective duties, principals and functions so that they can provide effective and efficient services.*

## **Keywords:**

*Role of Social Worker, Child Adoption, Strengthening Human Resource Capacity*

---

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai bagaimana peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak di Balai Rehabilitasi Sosial anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Paramita” Mataram. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran secara empiris tentang karakteristik informan, peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak sebagai administrator, tenaga ahli (*expert*), pemungkin (*enabler*), perantara (*broker*), pembela (*advocate*), dan pendidik (*educator*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik yang digunakan dengan wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi

lapangan. Penentuan informan dengan menggunakan *purposive* berjumlah 2 (dua) informan yang terdiri dari pekerja sosial yang menangani pengangkatan anak di BRSAMPK “Paramita” Mataram. Hasil penelitian peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak di BRSAMPK “Paramita” Mataram menunjukkan adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi pekerja sosial dengan petugas lainnya sehingga dalam menjalankan peran menjadi kurang maksimal. Program yang diusulkan yaitu “Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia BRSAMPK “Paramita” Mataram. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan seluruh sumber dayamanusia BRSAMPK “Paramita” Mataram terkait dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

**Kata Kunci:**

Peran Pekerja Sosial, Pengangkatan Anak, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

## PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini jumlah kasus pembuangan bayi oleh orang tua yang tidak diketahui atau karena kehamilan tidak diinginkan pada usia anak mengalami peningkatan. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor salah satunya adalah karena bayi tersebut hasil dari hubungan terlarang atau hubungan diluar ikatan perkawinan yang sah. Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (DTKS PMKS Anak) jumlah respon kasus kasus bayi yang dibuang Di Indonesia sampai tahun 2019 mencapai 8.507 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meningkatnya kasus pembuangan bayi hasil hubungan terlarang dan seks bebas ini perlu mendapat perhatian semua pihak. Sesuai dengan data Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Paramita” Mataram, di Nusa Tenggara Barat jumlah kasus pembuangan bayi sejak tahun 2017 hingga bulan Juni tahun 2020 terdapat 118 bayi yang merupakan bayi tidak diinginkan, 44 diantaranya bayi yang ditemukan oleh masyarakat atau dibuang.

Kasus pembuangan bayi ini menjadi *trend* di usia anak hingga remaja di Nusa Tenggara Barat, mereka melakukan seks bebas dengan kekasih hingga mengakibatkan anak atau remaja perempuan mengalami kehamilan tidak diinginkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 mencatat pernikahan dari usia 15-19 tahun 89,83 persen dengan persentase ibu muda (usia 15-19 tahun) yang cerai hidup lebih banyak dibandingkan persentase ibu yang bercerai hidup pada kelompok umur lainnya, dengan jumlah persentase 10,08 persen. Jika dibandingkan dengan wilayah lain yang berdekatan dengan Provinsi Nusa Tenggara

Barat, yang budayanya tidak jauh berbeda, pada tahun 2017 Provinsi Bali memiliki persentase 8,55 persen jumlah perkawinan anak dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Menurut data dari Polda Provinsi Nusa Tenggara Barat 5 tahun terakhir kekerasan seksual pada anak hingga bulan Mei 2021 tercatat lebih dari 700 kasus. Selain seks bebas yang marak dilakukan, budaya di Nusa Tenggara Barat khususnya pulau Lombok juga disalah artikan oleh anak atau remaja untuk melakukan hubungan seks bebas. Budaya di Pulau Lombok bernama “*merarik*” menurut Wikipedia adalah sebuah bahasa istilah yang dimiliki oleh masyarakat suku sasak di Nusa Tenggara Barat, dalam bahasa sasak *merarik* artinya menikah. Dalam adat sasak, perkawinan sering disebut dengan *merarik*. Secara istilah kata *merarik* diambil dari kata “lari”. *Merarikan* (melarikan) atau kawin lari adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Kawin lari dalam bahasa sasak disebut *merarik*. Pada usia anak dan remaja, menganggap bahwa melakukan budaya *merarik* ini adalah melakukan hubungan seks terlebih dahulu, yang mengakibatkan anak atau remaja perempuan hamil diluar ikatan perkawinan.

Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Paramita” Mataram merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menangani kluster anak yang memerlukan perlindungan khusus. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai 18

(delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

## **METODE**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan memahami secara mendalam terkait dengan peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Paramita” Mataram. Cara menentukan sumber data primer ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dua pekerja sosial fungsional yang menangani pengangkatan anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Paramita” Mataram. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari Profil Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Paramita” Mataram dan data Badan Pusat Statistik mengenai jumlah kasus kekerasan seksual anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Kemudian, pemeriksaan keabsahan data menurut Moleong (2017) dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan/keajegan pengamatan dan triangulasi data.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Peran Pekerja Sosial sebagai Administrator**

Peran pekerja sosial sebagai administrator merupakan peran yang sangat penting bagi pekerja sosial, dimana peran pekerja sosial dalam administrasi ini berhubungan langsung dengan pertanggungjawaban pekerjaan pekerja sosial itu sendiri. Sub aspek peran pekerja sosial sebagai administrator yaitu melakukan pencatatan kronologi kasus Calon Anak Angkat (CAA).

Peneliti menyimpulkan bahwa pekerja sosial melaksanakan peran sebagai administrator dalam pengangkatan anak di BRSAMPK “Paramita” Mataram yaitu melakukan pencatatan kronologi kasus Calon Anak Angkat (CAA) dan mendokumentasikan kronologi kasus Calon Anak Angkat (CAA) tersebut dalam bentuk *softfile*.

### **2. Peran Pekerja Sosial sebagai Tenaga Ahli (Expert)**

Peran pekerja sosial sebagai Tenaga Ahli (*expert*) adalah peran dimana pekerja sosial yang menuntut untuk lebih banyak memberikan saran dan dukungan informasi diberbagai bidang. Seseorang harus sadar bahwa maksud dan saran yang diberikan oleh pekerja sosial bukanlah mutlak harus dijalankan oleh masyarakat. Tetapi lebih sebagai memberikan masukan atau gagasan untuk bahan pertimbangan.

Peneliti menyimpulkan bahwa pekerja sosial telah melaksanakan perannya sebaagai tenaga ahli (*expert*) didukung juga dengan pernyataan dari kepala BRSAMPK “Paramita” Mataram dan penyuluh sosial. Namun, dalam pelaksanaannya peran tersebut masih sering dilaksanakan bukan oleh pekerja sosial, melainkan oleh staf seksi AAS.

### **3. Peran Pekerja Sosial sebagai Pemungkin (Enabler)**

Peran pekerja sosial pemungkin (*enabler*) merupakan peranan sebagai pendorong,

pembimbing, penuntut atau penyedia fasilitas sehingga pekerja sosial diharapkan membantu dalam mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran pekerja sosial sebagai pemungkin (*enabler*) dalam pengangkatan anak di BRSAMPK “Paramita” Mataram telah dilaksanakan dengan baik dan semaksimal mungkin, namun terkadang peran tersebut diambil alih oleh staf seksi AAS sehingga terjadi tumpang tindih tugas dalam memberikan pelayanan.

#### **4. Peran Pekerja Sosial sebagai Perantara (*Broker*)**

Peran pekerja sosial sebagai perantara (*broker*) merupakan peranan dalam masyarakat yang menghubungkan individu dengan kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan individu.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pekerja sosial belum melaksanakan perannya sebagai perantara (*broker*) dalam pengangkatan anak di BRSAMPK “Paramita” Mataram, dalam hal ini proses pelimpahan berkas Calon Orang Tua Angkat (COTA) kepada sakti peksos maupun Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### **5. Peran Pekerja Sosial sebagai Pembela (*Advocate*)**

Peran pekerja sosial sebagai pembela (*advocate*) merupakan peranan yang menempatkan pekerja sosial sebagai orang yang siap membela kepentingan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA) dalam segala hal khususnya yang berkaitan dengan hukum maupun keperluan

administrasi serta hubungan ke lembaga pelayanan lainnya.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pekerja sosial belum pernah menghadiri sidang Tim PIPA sama sekali, hal tersebut disebabkan karena pendelegasian tugas yang kurang jelas, sehingga yang menghadiri sidang Tim PIPA adalah staf seksi AAS yang merupakan fungsional umum.

#### **6. Peran Pekerja Sosial sebagai Pendidik (*Educator*)**

Peran Pekerja Sosial sebagai pendidik (*educator*) diharapkan pekerja sosial mampu berbicara didepan publik untuk menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak di BRSAMPK “Paramita” Mataram.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pekerja sosial memberikan solusi dan saran kepada Calon Orang Tua Angkat (COTA) dalam melaksanakan perannya sebagai pendidik (*educator*) dalam pengangkatan anak di BRSAMPK “Paramita” Mataram.

### **PEMBAHASAN**

Pembahasan hasil penelitian yang didapatkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi telah memberikan gambaran mengenai peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak di BRSAMPK “Paramita” Mataram ini disesuaikan dengan rumusan masalah.

Merton dalam Raho Bernard (2007:67) menyatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Kaitannya dengan penelitian ini, maka pekerja sosial diharapkan mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kedudukannya sebagai pejabat fungsional tertentu pekerja sosial ahli pertama di BRSAMPK “Paramita” Mataram.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerja sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi mengenai karakteristik informan, peran pekerja sosial sebagai administrator, peran pekerja sosial sebagai tenaga ahli (*expert*), peran pekerja sosial sebagai pemungkin (*enabler*), peran pekerja sosial sebagai perantara (*broker*), peran pekerja sosial sebagai pembela (*advocate*) dan peran pekerja sosial sebagai pendidik (*educator*) dalam pengangkatan anak di BRSAMPK “Paramita” Mataram.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Pekerja sosial harus mampu melaksanakan peran-perannya di lembaga perlindungan anak, pekerja sosial harus mengetahui akan peraturan-peraturan yang ada terkait dengan perlindungan anak, peksos juga dituntut untuk memahami semua metode-metode pekerjaan sosial dalam prakteknya menangani klien, adapun pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2007:269) :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan tempat seseorang di dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan

yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat,

2. Peran adalah konsep tentang apa yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Peran juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi mengenai karakteristik informan, peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak yang meliputi peran sebagai administrator, peran sebagai tenaga ahli (*expert*), peran sebagai pemungkin (*enabler*), peran sebagai perantara (*broker*) peran sebagai pembela (*advocate*), dan peran sebagai pendidik (*educator*).

### 1. Karakteristik Informan

Menurut Effendy (2008) dalam jurnal Nurhayani Lubis (2019) menjelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran seseorang, yaitu faktor internal seperti usia, pendidikan, pekerjaan dan motivasi, dan faktor eksternal seperti lingkaran sosial, fasilitas dan media. Berdasarkan hasil penelitian ditumukan beberapa karakteristik informan terdiri dari nama, jenis kelamin, jabatan di lembaga dan lama bekerja di lembaga.

Semua informan yang telah ditentukan peneliti memiliki keterkaitan secara langsung dengan fokus penelitian yaitu peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak di BRSAMPK “Paramita” Mataram. Karakteristik informan dalam penelitian ini adalah 2 orang pekerja sosial yang menangani pengangkatan anak di BRSAMPK “Paramita” Mataram. Informan M merupakan pekerja sosial ahli pertama di BRSAMPK “Paramita” Mataram yang telah bekerja selama 10 tahun di BRSAMPK “Paramita” Mataram. Informan R merupakan pekerja sosial ahli pertama yang bekerja di

BRSAMPK “Paramita” Mataram selama 7 tahun.

## 2. Pekerja Sosial sebagai Administrator

Menurut Kidneigh (1950) administrasi dalam pekerjaan sosial adalah tindakan staf anggota yang memanfaatkan proses sosial untuk mengubah kebijakan sosial lembaga menjadi pemberian layanan sosial. Administrasi sebagai bidang dalam pekerjaan sosial merupakan hal yang sah dan administrasi sebagai metode praktik pekerja sosial dasar, seperti *casework* dan *groupwork*. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan bagaimana peran pekerja sosial sebagai administrator dalam pengangkatan anak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, semua informan telah melaksanakan peran sebagai administrator dalam pengangkatan anak, yaitu pekerja sosial melakukan pencatatan kronologi kasus dan mendokumentasikan dalam bentuk *softfile* berkas Calon Anak Angkat (CAA) yang merupakan penerima manfaat di BRSAMPK “Paramita” Mataram. Peran ini dilaksanakan oleh pekerja sosial bertujuan agar Calon Anak Angkat (CAA) memiliki dokumen atau berkas sebagai pertanggungjawaban dikemudian hari. Selain itu, Calon Anak Angkat (CAA) juga berhak mengetahui identitas aslinya saat usianya beranjak dewasa dan dianggap sudah siap mengetahui identitas aslinya.

## 3. Pekerja Sosial sebagai Tenaga Ahli (*Expert*)

Menurut Zastrow dalam Isbandi Rukminto Adi (2013: 89-94) peran pekerja sosial sebagai *expert* adalah peran pekerja sosial dimana pekerja sosial dituntut untuk lebih banyak memberikan saran dan dukungan informasi diberbagai bidang. Seseorang harus sadar bahwa maksud dan saran yang diberikan oleh

pekerja sosial bukanlah mutlak harus dijalankan, namun lebih merupakan sebagai masukan atau gagasan untuk bahan pertimbangan masyarakat atau organisasi dalam masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian peran pekerja sosial sebagai tenaga ahli (*expert*) dalam pengangkatan anak di BRSAMPK “Paramita” Mataram.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peran pekerja sosial sebagai tenaga ahli (*expert*) telah dilakukan oleh pekerja sosial yaitu memberikan informasi terkait dengan prosedur pengangkatan anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Dalam melaksanakan perannya, pekerja sosial menjelaskan secara detail mengenai prosedur pengangkatan anak di BRSAMPK “Paramita” Mataram yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Menurut penjelasan informan sekunder juga menegaskan bahwa yang menjelaskan mengenai prosedur pengangkatan anak pekerja sosial dan penyuluh sosial, namun pada pelaksanaannya ada juga petugas fungsional tertentu yang menjelaskan prosedur tersebut. Seluruh informan juga menjelaskan bahwa diharapkan kedepannya seluruh staf dapat bekerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing, agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

## 4. Pekerja Sosial sebagai Perantara (*Broker*)

Menurut Zastrow dalam Isbandi Rukminto Adi (2013: 89-94) peran pekerja sosial sebagai perantara (*broker*) adalah pekerja sosial berperan dalam masyarakat yang menghubungkan individu dengan kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian, pekerja sosial belum menjalankan perannya sebagai perantara (*broker*) dalam pengangkatan anak di BRSAMPK “Paramita” Mataram, dimana dalam peran ini, pekerja sosial belum pernah melakukan proses pelimpahan berkas dari Calon Orang Tua Angkat (COTA) secara langsung kepada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada saat melakukan triangulasi sumber, hal ini dibenarkan oleh informan, karena selama ini yang menjalankan peran tersebut adalah staf seksi Asesmen dan Advokasi Sosial (AAS) BRSAMPK “Paramita” Mataram, dimana staf ini merupakan fungsional umum, yang seharusnya tidak memiliki tugas dan fungsi dalam pengangkatan anak di BRSAMPK “Paramita” Mataram.

#### **5. Pekerja Sosial sebagai Pembela (*Advocate*)**

Menurut Zastrow dalam Isbandi Rukminto Adi (2013: 89-94) peran pekerja sosial sebagai pembela (*advocate*) adalah peranan yang menempatkan pekerja sosial sebagai orang yang siap membela kepentingan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA) dalam segala hal khususnya yang berkaitan dengan hukum atau keperluan administrasi serta hubungan ke lembaga pelayanan lain.

Berdasarkan hasil penelitian, peran pekerja sosial sebagai pembela (*advocate*) dalam pengangkatan anak di BRSAMPK “Paramita” Mataram belum dijalankan oleh informan, peran pekerja sosial sebagai pembela (*advocate*) dalam pengangkatan anak di BRSAMPK “Paramita” Mataram adalah menghadiri sidang Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak). Hasil penelitian, seluruh informan menyatakan belum pernah menghadiri sidang Tim PIPA.

#### **6. Pekerja Sosial sebagai Pendidik (*Educator*)**

Menurut Zastrow dalam Isbandi Rukminto Adi (2013: 89-94) peran pekerja sosial sebagai pendidik (*educator*) adalah pekerja sosial diharapkan mampu berbicara didepan publik untuk menyampaikan informasi terkait mengenai hal-hal tertentu, sesuai dengan yang ditangani.

Berdasarkan hasil penelitian, peran pekerja sosial sebagai pendidik (*educator*) dalam pengangkatan anak di BRSAMPK “Paramita” Mataram adalah Pekerja sosial memberikan penjelasan informasi kepada Calon Orang Tua Angkat (COTA) terkait dengan pengasuhan sementara selama 6 bulan sebelum lanjut kepada tahapan pengangkatan anak. Pengasuhan sementara dilakukan Calon Orang Tua Angkat (COTA) selama 6 bulan setelah Calon Orang Tua Angkat (COTA) mendapatkan Surat Keputusan Pengasuhan Sementara dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelaksanaan pengasuhan sementara ini, Calon Orang Tua Angkat (COTA) di monitoring oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) untuk menilai kelayakan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dapat melanjutkan kepada tahap pengangkatan anak atau tidak, yang dibuktikan dalam bentuk laporan sosial yang dibuat oleh sakti peksos.

#### **KESIMPULAN**

Penelitian tentang peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Paramita” Mataram. Informan mengenai penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) pekerja sosial yang menangani pengangkatan anak dan



2 (dua) informan yang dianggap mengetahui tentang peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Paramita" Mataram. Penelitian tentang peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Paramita" Mataram difokuskan pada karakteristik informan dan enam aspek yang diteliti yaitu peran pekerja sosial sebagai administrator, peran pekerja sosial sebagai tenaga ahli (*expert*), peran pekerja sosial sebagai pemungkin (*enabler*), peran pekerja sosial sebagai perantara (*broker*), peran pekerja sosial sebagai pembela (*advocate*) dan peran pekerja sosial sebagai pendidik (*educator*).

Peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak di BRSAMPK "Paramita" Mataram sebagai administrator meliputi peran pekerja sosial dalam melakukan pencatatan kronologi kasus Calon Anak Angkat (CAA) dan mendokumentasikan pencatatan kronologi kasus Calon Anak Angkat (CAA) dalam bentuk *softfile*. Peran pekerja sosial sebagai administrator ini telah dijalankan dengan maksimal oleh pekerja sosial yang menangani pengangkatan anak di BRSAMPK "Paramita" Mataram.

Peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak di BRSAMPK "Paramita" Mataram sebagai tenaga ahli (*expert*) yaitu, pekerja sosial menjelaskan terkait dengan prosedur dan persyaratan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak BRSAMPK "Paramita" Mataram, dimana pekerja sosial dalam menjelaskan prosedur dan pengangkatan anak berpedoman Keputusan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

Peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak di BRSAMPK "Paramita" Mataram sebagai pemungkin (*enabler*) adalah pekerja sosial memberikan saran dan solusi agar kesulitan yang dihadapi Calon Orang Tua Angkat (COTA) dalam memenuhi persyaratan pengangkatan anak. Dalam pengangkatan anak Calon Orang Tua Angkat (COTA) kesulitan dalam menghadirkan saksi di persidangan, pekerja sosial jika memungkinkan untuk hadir dan memberikan kesaksian akan datang untuk membantu proses pengangkatan anak dalam persidangan.

Peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak di BRSAMPK "Paramita" Mataram sebagai perantara (*broker*) adalah pekerja sosial membantu menghubungkan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dengan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, peran pekerja sosial sebagai perantara (*broker*) adalah melakukan pelimpahan berkas Calon Orang Tua Angkat (COTA) kepada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun peran ini belum berjalan maksimal, karena peran ini dijalankan oleh petugas lain yang bukan pekerja sosial.

Peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak di BRSAMPK "Paramita" Mataram sebagai pembela (*advocate*) adalah peran pekerja sosial didalam sidang Tim PIPA (Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak) dimana didalam sidang tersebut diharapkan pekerja sosial dapat memberikan masukan atau pertimbangan terkait dengan perkembangan bayi atau Calon Anak Angkat (CAA) saat berada didalam BRSAMPK "Paramita" Mataram, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pekerja sosial belum pernah hadir dalam sidang Tim PIPA selama pekerja sosial

menjadi *case manager* Calon Anak Angkat, hal ini disebabkan karena yang hadir dalam sidang Tim PIPA merupakan petugas lain yang bukan pekerja sosial.

Peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak di BRSAMPK “Paramita” Mataram sebagai pendidik (*educator*) adalah pekerja sosial memberikan pemahaman informasi terkait dengan pengasuhan sementara selama 6 bulan sebelum proses pengangkatan anak dilaksanakan, hal ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Calon Orang Tua Angkat (COTA) bahwa didalam proses pengangkatan anak, ada pengasuhan sementara selama 6 bulan terlebih dahulu setelah mendapatkan Surat Keputusan Pengasuhan Sementara, didalam pengasuhan sementara juga terdapat monitoring oleh Dinas Sosial Provinsi untuk menilai kelayakan Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang dibuat oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam bentuk laporan sosial yang kedua.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Bambang Rustanto. 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: Rosda Karya
- Brammer, A. (2006). *Social Work Law*. US: Prentice Hall/Pearson Education Ltd.
- Edi Suharto. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSPSTKS): 1997.
- Heri Koswara, dkk. 2012. *Garvin tentang group work*. Bandung: STKS Bandung.
- Isbandi, Rukminto Adi. 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pengembangan Sosial, dan Kajian Pengembangan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Soerjono, Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Lestari. 2016. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Yana Sundayani. (2015). *Pengantar Metode Pekerja Sosial*. Bandung: STKS Press
- Zastrow, Charles. 2017. *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People (Twelfth Edition)*. USA: Cengage Learning

#### Internet

KBBI, 2020. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Online. Available at: <http://kbbi.web.id>. Diakses 16 Agustus 2020.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Umum Masukan Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Subandhini, M., Fahrudin, A., & Patrianti, T. (2020). Social Workers Competence in Psychosocial Therapy: A Case Study at the Social Rehabilitation Center for People with Mental Disabilities Phala Martha Sukabumi, West Java. *International Journal of Advance Science and Technology*. Diakses pada tanggal 4 Juni 2021

Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

Veggy, Livian Agata. 2020. Laporan Praktikum II: Praktik Pekerja Sosial Intervensi Individu dan Keluarga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Paramita” Mataram. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Wikipedia. 2020. *Adopsi*. Diakses pada 16 Agustus 2020, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Adopsi>

Wikipedia. 2020. *Merarik*. Diakses pada 17 Agustus 2020, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Merarik>

Wikipedia. 2020. *Merarik*. Diakses pada 17 Agustus 2020, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengasuhan>

Yolanda, Meylany. “Peran pekerja sosial dalam adopsi anak” Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 1, no. 3, 2018.